



P U T U S A N
NO.417 PK/Pdt/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **PT. SADIN TRADEWINDS INDONESIA,**
2. **PT. BUMI PERMAI SURYA LESTARI,**
3. **PT. BUMIBANGKA LESTARI,** kesemuanya berkedudukan di Gajah Mada Tower, 20th Floor, Suite 01, Jalan Gajah Mada No.19-26 Jakarta Pusat dan/atau di Jalan Ahmad Yani No.6 B sekarang Jl. Jenderal Sudirman No.6 Pangkalpinang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Alexius Tantrajaya, SH. & Partners, Advokat, berkantor di Jalan Raya Perjuangan No.9/I, Kebun Jeruk, Jakarta Barat Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/Termohon I, II dan III;
melawan :

EDWIN NG, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan PT. SADIN MULTIAGRO SENTOSA (Presiden Direktur) berkedudukan di Jl. K.H. Zainul Arifin No.1-F, Jakarta Pusat;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Pemohon ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/Termohon telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 2272 K/Pdt/2005 tanggal 19 Junii 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Pemohon dengan posita perkara sebagai berikut ;

bahwa pada tanggal 11 Mei 1994 Pemohon mengadakan kerja sama dengan Tenaga Lestari (TL) Sendirian Berhard suatu perusahaan badan hukum yang berkedudukan di Malaysia untuk mendirikan perusahaan baru berbentuk joint venture-Penanaman Modal Asing (PMA) yang bergerak dalam bidang usaha perkebunan kelapa sawit;

bahwa perusahaan baru yang dibentuk tersebut adalah para Termohon I, II dan III, yang uraian lengkap dari ketiga perusahaan tersebut adalah

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 417 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon ini, berikut susunan anggota Direksi dan Dewan Direksi;

bahwa modal awal yang disetorkan oleh Pemohon dan Tenaga Lestari (M) adalah sebesar US\$ 6.643.889,- (enam juta enam ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh sembilan dollar Amerika), atau 44 % saham adalah merupakan milik Pemohon sedangkan 56 % merupakan milik Tenaga Lestari (M) Sdn.Bhd;

bahwa realisasi pembangunan areal perkebunan kelapa sawit berlangsung dari tahun 1996 sampai tahun 2000, dimana luas areal perkebunan yang dikelola oleh para Termohon adalah 34.000 Ha;

bahwa karena pembangunan perkebunan kelapa sawit berikut pengolahannya membutuhkan biaya yang relatif besar, maka membutuhkan tambahan modal yang berasal dari pinjaman Bank, maka kedua belah pihak sepakat untuk mengajukan permohonan kredit kepada Maybank International (L) Ltd. Labuan Malaysia, melalui Termohon II;

bahwa atas permohonan Termohon II tersebut maka pada tanggal 05 Nopember 1996 telah ditanda tangani perjanjian pinjaman dari Maybank International (L) Ltd. Kepada Termohon II kurang lebih sebesar US\$ 10.000.000,- (sepuluh juta dollar Amerika);

bahwa dengan demikian total jumlah modal awal dari pemohon dan modal awal yang disetor oleh Tenaga Lestari (M) Sdn Ltd, Labuan Malaysia kepada para termohon adalah sebesar US\$ 16.643.889,- (enam belas juta enam ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh sembilan dolar Amerika);

bahwa entah mengapa termohon I dan Tenaga Lestari (M) Sdn. Bhd, tanpa persetujuan Direksi Indonesia atau pemohon telah menarik uang pinjaman tersebut sebesar US\$ 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu dolar Amerika);

bahwa dengan RUPS pada tahun 2001 (periode tahun buku 2000) dilaporkan bahwa perusahaan patungan tersebut telah menginvestasikan modal sebesar US\$ 15.100.000,- (lima belas juta seratus ribu dolar Amerika) yang berasal dari modal perusahaan sendiri (tunai) sebesar US\$ 6.643.889,- (enam juta enam ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh sembilan dolar Amerika) ditambah dengan pinjaman Bank kurang lebih US\$ 10.000.000,- (sepuluh juta dolar Amerika) telah habis hanya untuk membangun perkebunan kelapa sawit saja seluas 3.650 Ha tanpa pabrik pengolahan kelapa sawit;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 417 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dengan demikian telah terjadi pembengkakan biaya sebesar 300% dari standar umum biaya investasi di Malaysia maupun di Indonesia hal tersebut menimbulkan kerugian bagi Perseroan dan atau pemohon sebagai pemegang saham dari para Termohon sebagai perusahaan patungan;

bahwa Pemohon telah beberapa kali menyurati para termohon untuk meminta pertanggung jawaban dan meminta data-data operasional dari para termohon tersebut, namun permintaan dari pemohon tersebut tidak dipenuhi oleh Tenaga Lestari (M) Sdn. Bhd;

bahwa pemohon juga dalam permohonan ini telah menyampaikan bukti-bukti sebagaimana tersebut dalam point 14.1 sampai dengan 14.9 yang uraian-nya sebagaimana tersebut dalam permohonan pemohon;

bahwa oleh karena pemohon selaku pemegang saham 44 % dari para termohon, maka berdasarkan pasal 110 ayat (1) jo pasal 110 ayat (3) Undang-Undang No.1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas berhak untuk mengajukan permohonan pemeriksaan atas para termohon tersebut;

bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka permohonan pemeriksaan ini diajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan penetapan untuk mengangkat dan menunjuk tim ahli guna melakukan audit investigasi/special audit independen atas para termohon tersebut sebagai perusahaan patungan;

bahwa disamping hal tersebut di atas, untuk lebih independennya hasil pemeriksaan dari tim ahli tersebut, maka pemohon menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menunjuk tim ahli yang independent, khususnya ahli dibidang hukum, akuntansi dan perkebunan kelapa sawit dan sekaligus memberikan wewenang kepada tim yang ditunjuk tersebut untuk melakukan pekerjaannya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 111 ayat (5) UNDANG-UNDANG No.1 tahun 1995 (tentang Perseroan Terbatas);

bahwa untuk lebih efektif dan lebih menjamin kebenaran dan keakuratan hasil pemeriksaan tersebut, maka pemohon juga memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mewajibkan seluruh Direksi, Komisaris dan setiap karyawan dari ketiga perusahaan patungan tersebut serta pihak ketiga lainnya termasuk Kantor Akuntan Publik terdahulu (yang dianggap perlu dan berkaitan dengan pemeriksaan tersebut) memberikan data-data (dokumen-dokumen) serta menyajikan keterangan yang benar dan akurat yang diperlukan oleh tim ahli yang diangkat dan ditunjuk berdasarkan penetapan Pengadilan ini;

bahwa pemohon juga memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mewajibkan bagi tim ahli yang ditunjuk dan diangkat tersebut untuk

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 417 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan seperangkat laporan yang berisikan temuan-temuan yang berkaitan dengan item-item yang meliputi ; Modal perusahaan, pembiayaan dan hutang perusahaan, investasi, produksi, penjualan dan hal-hal lainnya kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sedangkan pemohon dan atau para termohon tersebut dapat menerima hasil pemeriksaan tim ahli tersebut pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

bahwa pemohon juga memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menetapkan besar biaya pemeriksaan atas pekerjaan tim ahli, dimana secara keseluruhan biaya tersebut pembayarannya menjadi tanggung jawab dan atau dibebankan kepada para termohon sesuai proporsional;

bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar selanjutnya dapat menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;;
2. Mengangkat dan menunjuk tim ahli untuk melakukan "audit investigasi/ special audit investigasi yang independent" secara khusus ahli dalam bidang hukum, akuntansi dan perkebunan kelapa sawit, yakni guna melakukan "special audit/audit investigasi ketiga perusahaan patungan tersebut, yakni pada Kantor Pusat ketiga perusahaan patungan tersebut (Jakarta Pusat, Gajah Mada Tower, 20th Floor, suite 01, Jalan Gajah Mada No.19-26 dan Kantor cabang ketiga perusahaan patungan tersebut (dahulu Jalan Ahmad Yani No.6B, Pangkalpinang dan sekarang di Jalan Jenderal Sudirman No.6 Pangkalpinang) dan atau pada tempat usaha ketiga perusahaan patungan tersebut (Desa Sarang Mandi, Kecamatan sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung) terhitung dari berdirinya ketiga perusahaan patungan tersebut sampai dengan per tanggal 31 Desember 2004 dan atau sampai dengan transaksi-transaksi yang relevan sampai dengan penyerahan hasil audit oleh tim ahli tersebut, yakni atas ; Modal Perusahaan (Modal sendiri dan modal pinjaman) pembiayaan dan hutang perusahaan, investasi, produksi, penjualan dan hal-hal lain yang berkenaan dengan kegiatan usaha ketiga perusahaan patungan tersebut;
3. Menyatakan seluruh Direksi, Komisaris dan setiap karyawan dari ketiga perusahaan patungan tersebut serta pihak ketiga lainnya termasuk Kantor Akuntan Publik terdahulu (yang dianggap perlu dan berkaitan dengan pemeriksaan tersebut) untuk dimintai data-data dan keterangan-keterangan

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 417 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh tim ahli yang diangkat dan ditunjuk berdasarkan Penetapan Pengadilan ini;

4. Menyatakan bahwa tim ahli yang ditunjuk dan diangkat oleh Penetapan Pengadilan tersebut, wajib menyerahkan seperangkat laporan yang berisikan temuan-temuan yang berkaitan dengan item-item yang meliputi : Modal perusahaan, pembiayaan dan hutang perusahaan, investasi, produksi, penjualan dan hal-hal lain yang berkenaan dengan kegiatan usaha ketiga perusahaan patungan kepada Yth.Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
5. Menyatakan bahwa Pemohon berhak memperoleh dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat seluruh hasil pemeriksaan dari tim ahli yang ditunjuk dan/atau diangkat berdasarkan Penetapan Pengadilan ini;
6. Menyatakan, bahwa pembayaran honorarium dari tim ahli secara keseluruhan menjadi tanggung jawab dan atau dibebankan kepada ketiga perusahaan patungan tersebut sesuai proporsional;

Menimbang, terhadap Permohonan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menetapkan, yaitu dengan Penetapan No.71/Pdt.P/2005/PN.JKT.PST tanggal 25 Juli 2005 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengangkat dan menunjuk Sdr. Dani Sudarsono, Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Dani, Ghazali dan Sahat, berkedudukan di Jakarta, Jalan Pulo Mas I G.III, lantai I R,2-3, Jalan A. Yani No.2 Kayu Putih, Jakarta Timur 13210 melakukan pemeriksaan khusus (special audit) tiga perusahaan, yaitu:
 1. PT. SADIN TRADEWINDS INDONESIA.
 2. PT. BUMIPERMAI SURYALESTARI
 3. PT. BUMIBANGKA LESTARI

Ketiganya berkantor di Jakarta Pusat Gajah Mada Tower, 20th Floor, suite 01, Jalan Gajah Mada No.19-26 dan di Pangkal Pinang dahulu Jalan Ahmad Yani No.6 B sekarang Jl. Jenderal Sudirman No.6, terhitung dari berdirinya ketiga perusahaan patungan tersebut sampai dengan per tanggal 31 Desember 2004 dan atau sampai dengan transaksi yang relevan sampai dengan penyerahan hasil audit oleh auditor, yakni atas Modal Perusahaan, pembiayaan dan hutang perusahaan, investasi, produksi, penjualan dan hal-hal lain yang berkenaan dengan kegiatan usaha ketiga perusahaan patungan dimaksud;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 417 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan seluruh Direksi, Komisaris dan setiap karyawan dari ketiga perusahaan patungan tersebut serta pihak ketiga lainnya termasuk Kantor Akuntan Publik terdahulu (yang dianggap perlu dan berkaitan dengan pemeriksaan tersebut) untuk dimintai data-data dan keterangan-keterangan oleh tim ahli yang diangkat dan ditunjuk berdasarkan Penetapan Pengadilan ini;
4. Menyatakan Akuntan Publik yang diangkat dan ditunjuk berdasarkan Penetapan Pengadilan tersebut, wajib menyerahkan laporan yang berisikan temuan-temuan yang berkaitan dengan item-item yang meliputi : Modal Perusahaan, pembiayaan dan hutang perusahaan, investasi, produksi, penjualan dan hal-hal lain yang berkenaan dengan kegiatan usaha ketiga perusahaan patungan kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pusat;
5. Menyatakan bahwa Pemohon berhak memperoleh dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat seluruh hasil pemeriksaan dari tim ahli Akuntan Publik yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Pengadilan ini;
6. Menyatakan, bahwa pembayaran honorarium Akuntan Publik dan tenaga profesional serta biaya-biaya lain yang timbul karena pemeriksaan khusus terhadap ketiga perusahaan patungan di atas, maksimal atau sebanyak-banyaknya Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), seluruhnya dibebankan secara tanggung renteng kepada ketiga perusahaan patungan yang akan diperiksa yaitu PT. Sadin Tradewinds Indonesia, PT. Bumipermi Surya Lestari dan PT. Bumi Bangka Lestari;
7. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.1.023.000,- (satu juta dua puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 2272 K/Pdt/2005 tanggal 19 Juni 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : . PT. SADIN TRADEWINDS INDONESIA, 2. PT. BUMI PERMAI SURYA LESTARI, 3. PT. BUMIBANGKA LESTARI tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 2272 K/Pdt/2005

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 417 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Juni 2006 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Termohon pada tanggal 10 Januari 2007 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Termohon diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 12 Pebruari 2007 permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 7 Mei 2007 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 15 Juni 2007;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-Undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Putusan Kasasi terdapat Kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

1. Bahwa kasus a quo adalah bersumber dari adanya permohonan pemeriksaan audit khusus dari Termohon Peninjauan Kembali/semula Termohon Kasasi/Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Penetapan No.71/Pdt.P/2005/PN.JKT.PST, tanggal 25 Juli 2005 tersebut terhadap para Pemohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Kasasi/Termohon berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang No.1 Tahun 1995;
2. Bahwa pertimbangan hukum putusan kasasi a quo jelas mengakui bahwa perkara a quo adalah bersifat contentiosa sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam memori kasasi hal. 11 dan 12 tanggal 9 Agustus 2005 oleh Pemohon Kasasi/kini para Pemohon Peninjauan Kembali (mohon periksa berkas kembali), sehingga menurut hemat para Pemohon Peninjauan Kembali seharusnya Termohon Peninjauan Kembali tidak menggunakan konstruksi hukum pemeriksaan khusus berdasarkan pasal 100 Undang-Undang No.1 Tahun 1995, tetapi sebagaimana amanat Undang-Undang No.1 Tahun 1995 menggunakan pasal 85 ayat 3 Undang-Undang No.1 Tahun 1995 berupa Derrivative Action karena

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 417 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam perkara a quo terbukti adanya tuntutan hal keperdataan (Burgerlijke vordering);

3. Bahwa selanjutnya judex juris juga sepakat dengan dalil memori kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Pemohon Peninjauan Kembali dan mengakui dalam pertimbangan hukumnya (sebagaimana diurai di atas) bahwa seharusnya dalam perkara a quo adalah memakai judul "PUTUSAN" karena dalam perkara a quo mewajibkan pihak Termohon untuk dimintai data-data dan dokumen (bukti-bukti);
4. Bahwa seharusnya dengan fakta-fakta hukum sebagaimana dimaksud dalam uraian butir 1, 2 dan 3 di atas sebagai pertimbangan hukum majelis kasasi, maka adalah mutlak bahwa judex juris haruslah membatalkan produk judex factie berupa Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.071/Pdt.P/2005/PN.JKT.PST tanggal 25 Juli 2005 berdasarkan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang No.14 tahun 1985;
5. Bahwa dengan demikian terbukti secara hukum bahwa di dalam putusan judex juris terdapat adanya suatu kekhilafan Hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud pasal 67 huruf f Undang-Undang No.14 tahun 1985 Jo Undang-Undang No.5 tahun 2004, karena judx juris tidak membatalkan Penetapan No.071/Pdt.P/2005/PN.JKT.PST tanggal 25 Juli 2005, walaupun dalam pertimbangan hukumnya tersebut sepakat mengakui bahwa perkara a quo adalah menyangkut hal yang bersifat contentiosa dan seharusnya dengan judul "PUTUSAN" dan sama sekali bukan "PENETAPAN";

II. Pertimbangan Upaya Hukum yang harus ditempuh adalah Upaya Banding.

1. Bahwa dalam pertimbangan hukum halaman 9 alinea 3 Judex Juris menyebutkan :
"Bahwa mengenai amar dan substansi perkara ini, maka upaya hukum yang harus ditempuh adalah upaya banding;
2. Bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan dengan pertimbangan hukum tersebut, karena dalam perkara a quo produk dari judex facti yang dimohonkan pemeriksaan kasasi adalah berupa PENETAPAN Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.171/Pdt.P/2005/PN.JKT.PST, tanggal 25 Juli 1995 berdasarkan adanya permohonan pemeriksaan audit khusus dari Termohon Peninjauan Kembali/semula Termohon Kasasi/Termohon dengan dasar pasal 110 ayat Undang-undang No.1 Tahun 1995;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 30 Undang-undang No.14 Tahun 1985 yang berbunyi:
"Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan Peradilan karena:
 - a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
 - b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku
 - c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
4. Bahwa dengan demikian upaya hukum kasasi yang telah ditempuh oleh Pemohon Kasasi/para Pemohon Peninjauan Kembali/semula Termohon terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.071/Pdt.P/2005/PN.JKT.PST tanggal 25 Juli 2005 adalah jelas sudah tepat dan benar berdasarkan ketentuan pasal 30 Undang-undang No.14 tahun 1985, dan sama sekali bukanlah upaya hukum banding sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan hukum judex juris di atas;
5. Bahwa dengan demikian jelas bahwa putusan Judex juris di atas haruslah dibatalkan, dikarenakan terdapat adanya suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata berdasarkan ketentuan pasal 67 huruf f Undang-undang No.14 tahun 1985, karena putusan tersebut telah keliru dan salah dalam penerapan pasal 30 Undang-Undang No.14 tahun 1985 dalam perkara a quo;

Dengan demikian terbukti putusan Mahkamah Agung R.I. No.2272 K/Pdt/2005 tertanggal 19 Juni 2006 yang baru diberitahukan secara resmi kepada para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 10 Januari 2007 adalah jelas terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf f Undang-undang No.14 Tahun 1985, dan selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali mohon agar Hakim Agung pada pemeriksaan Peninjauan Kembali a quo untuk membatalkan putusan kasasi tersebut, dan selanjutnya dengan mengadili sendiri untuk menolak permohonan para Pemohon/dahulu Termohon Kasasi sekarang Termohon Peninjauan Kembali dalam perkara No.071/Pdt.P/2005/PN.JKT.PST, oleh karena terdapat adanya kesalahan dalam penerapan hukum dan melampaui batas kewenangan yang dilakukan oleh Hakim judex facti sebagaimana diuraikan secara terinci dalam memori kasasi tanggal 9 Agustus 2005 yang secara garis besarnya terdapat hal sebagai berikut :

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 417 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kedua orang saksi yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali/ Pemohon yaitu Sdr.Hartono dan Drs. Elkapu H. Elwanda adalah merupakan karyawan dari Pemohon sehingga termasuk dalam kelompok orang yang dilarang menjadi saksi dalam suatu perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 144 ayat 2 HIR;
2. Bahwa kuasa hukum Termohon/para Pemohon Peninjauan Kembali sama sekali tidak diberi kesempatan untuk menanggapi seluruh keterangan saksi-saksi dengan alasan perkara ini adalah bersifat voluntair, sehingga jelas melanggar asas Audi Et Alteram Partem;
3. Pencocokan asli bukti-bukti P-1 s.d. P-37 tidak pernah disaksikan oleh kuasa hukum Termohon dalam persidangan;
4. Hakim Judex facti sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum mengenai persyaratan pasal 110 ayat 1 sub A Undang-undang No1 Tahun 1995;
5. Penunjukkan dan pengangkatan Sdr. Drs. Danny Sudarsono selaku Akuntan Publik untuk melakukan pemeriksaan khusus terhadap ketiga perseroan para pemohon Peninjauan Kembali serta biaya pemeriksaan khusus sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) adalah kurang dalam pertimbangan hukumnya;
6. Bahwa esensial perkara a quo adalah menyangkut masalah contentiosa sehingga judex facti telah melampaui kewenangannya;
7. Seharusnya judul dalam perkara a quo haruslah memakai istilah 'PUTUSAN' dan sama sekali bukan "PENETAPAN";

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :
mengenai alasan-alasan ke I dan II :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak memenuhi syarat ketentuan pasal 67 f Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PT. SADIN TRADEWINDS INDONESIA, dan kawan-kawan tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 417 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 serta peraturan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari : 1. **PT. SADIN TRADEWINDS INDONESIA**, 2. **PT. BUMI PERMAI SURYA LESTARI**, 3. **PT. BUMIBANGKA LESTARI**, tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 21 Nopember 2007** oleh **DR. H. PARMAN SOEPARMAN, SH.MH.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LL.M.** dan **H. IMAM HARYADI, SH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **TOROWA DAELI, SH.MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota

ttd./

DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LL.M.

ttd./

H. IMAM HARYADI, SH.

K e t u a

ttd./

DR. H. PARMAN SOEPARMAN, SH.MH.

Biaya-Biaya

- | | | |
|-------------------------|-----|-----------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp. | 6.000,- |
| 2. R e d a k s i..... | Rp. | 1.000,- |
| 3. Administrasi PK..... | Rp. | 2.493.000,- |
| | | <u>Rp.2.500.000,-</u> |

Panitera Pengganti

ttd./

TOROWA DAELI, SH.MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

MUH. DAMING SUNUSI, SH.MH.

NIP.040030169

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 417 PK/Pdt/2007

